

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Force Majeur*

1. Pengertian *force majeure*

Keadaan memaksa atau *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitur tidak dapat diperalahkan dan tidak harus menanggung resiko dan tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat. *Force majeure* akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.¹⁷

Terdapat juga pendapat para ahli terkait *force majeure*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a Menurut Subekti, *force majeure* adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.
- b Menurut Abdulkadir Muhammad, *force majeure* adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak terduga yang mana debitur tidak dapat menduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

¹⁷ H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hal. 115

- c Menurut Setiawan, *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, yang mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Karena semua itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.¹⁸

Dalam KUH Perdata tidak ditemukan istilah *force majeure*, bahkan tidak menjelaskan apa yang disebut dengan keadaan memaksa atau hal terduga tersebut, namun istilah tersebut ditarik dari ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur tentang ganti rugi, resiko untuk kontrak sepihak dalam keadaan memaksa ataupun dalam bagian kontrak-kontrak khusus dan tentunya diambil dari kesimpulan-kesimpulan teori-teori hukum tentang *force majeure*, doktrin dan yurisprudensi. Ada beberapa pasal yang dapat dijadikan pedoman tentang *force majeure* di dalam KUH Perdata, diantaranya Pasal 1244, 1245, 1545, 1553, 1444, 1445 dan 1460.¹⁹

Pasal 1244 KUH Perdata menjelaskan terkait pembayaran ganti rugi dan bunga apabila si berutang tidak bisa membuktikan dirinya mengalami hal yang tak terduga hingga menyebabkan dirinya tidak bisa memenuhi prestasinya.²⁰

¹⁸ P.N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke- 3*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 295

¹⁹ H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah....*, hal. 115

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab III Bagian 3 Pasal 1244

Pasal 1245 KUH Perdata menjelaskan mengenai pembebasan pembayaran biaya, rugi dan bunga apabila telah terjadi keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.²¹

Pasal 1545 menjelaskan tentang musnahnya barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar di luar kesalahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur dan pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan dalam tukar menukar.²²

Pasal 1553 menjelaskan tentang musnahnya barang seluruhnya yang disewakan dalam masa sewa karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. Jika barang yang bersangkutan hanya sebagian musnah, maka penyewa dapat memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan atau akan meminta pembatalan persetujuan sewa, tetapi dalam kedua hal itu ia tidak berhak atas ganti rugi.

Pasal 1444 menjelaskan mengenai hapusnya suatu perikatan apabila barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak, asalkan barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Meskipun debitur lalai menyerahkan barang tersebut, perikatan tetap hapus jika

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab III Bagian 3 Pasal 1245

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab V Bagian 5 Pasal 1545

barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya. Namun dalam hal ini tidak serta merta si berutang bisa sembarangan beralasan, karena si berutang diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakannya. Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga.²³

Pasal 1445 menjelaskan tentang kewajiban memberikan hak dan tuntutan tersebut kepada kreditur jika barang yang terutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang di luar kesalahan debitur.²⁴

Pasal 1460 menjelaskan tentang barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.²⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *force majeure* adalah keadaan dimana yang terjadi di luar kekuasaan manusia yang dapat menyebabkan tidak dapat terpenuhinya prestasi dari debitur dan debitur tidak wajib menanggung resiko tersebut.

2. Syarat-syarat *force majeure*

Dengan adanya *force majeure* tidak serta merta dapat dijadikan alasan debitur untuk berlindung dari alasan keadaan memaksa karena hanya ingin

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab IV Bagian 7 Pasal 1444

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab IV Bagian 7 Pasal 1445

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab V Bagian 1 Pasal 1460

lari dari tanggung jawabnya, maka harus ada beberapa syarat supaya tidak terjadi hal demikian.

Purwahid Patrik menyatakan ada 3 syarat untuk berlakunya keadaan *force majeure*, yaitu:

- a Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya;
- b Halangan tersebut terjadi bukan karena kesalahan debitur;
- c Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko debitur.

Sedangkan menurut R. Subekti, syarat suatu keadaan dikatakan *force majeure* adalah sebagai berikut:

- a Keadaan itu sendiri di luar kekuasaan si berutang dan memaksa;
- b Keadaan tersebut harus keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya risikonya tidak dipikul oleh si berutang.²⁶

Dengan adanya beberapa syarat di atas maka seseorang tidak bisa semaunya sendiri mengatakan dirinya mengalami *force majeure*. Karena debitur bisa beralasan apapun agar dirinya bisa bebas dari tanggung jawabnya. Maka hakim dapat menyatakan seorang debitur tidak bersalah sehingga ia bisa lepas dari tanggung jawabnya untuk tidak memenuhi kewajibannya karena alasan *force majeure* harus sesuai dengan unsure-unsur yang ada dalam Pasal 1244 KUH Perdata, antara lain sebagai berikut:

²⁶ *Ibid.*, hal. 116

- a Ada peristiwa yang riil yang dapat dibuktikan menghalangi debitur berprestasi yang mana halangan tersebut membenarkan debitur untuk tidak dapat berprestasi atau tidak berprestasi sebagaimana diperjanjikan;
- b Debitur harus bisa membuktikan dirinya tidak ada unsur bersalah atas peristiwa yang menghalangi ia berprestasi;
- c Debitur harus bisa membuktikan bahwa halangan tersebut sebelumnya tidak dapat diduga pada saat pembuatan perjanjian.²⁷

3. Teori-teori keadaan memaksa (*force majeure*)

Ada dua teori yang membahas tentang keadaan memaksa, yaitu:

a Teori objektif

Menurut teori objektif, debitur hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa, jika pemenuhan prestasinya bagi setiap orang mutlak tidak mungkin dilaksanakan. Suatu keadaan tidak mungkin melakukan prestasi yang diperjanjikan karena ketidakmampuan debitur untuk menghadapi kenyataan. Pada hal ini debitur sama sekali tidak mungkin melakukan prestasinya pada kreditur. Misalnya penyerahan sebuah rumah tidak mungkin dilaksanakan karena rumah tersebut musnah akibat gempa bumi atau bencana alam lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya teori ini terus berkembang, yakni tidak lagi berpegang kepada ketidakmungkinan yang mutlak,

²⁷ *Ibid.*, hal. 117

tetapi menganggap juga sebagai keadaan memaksa apabila barangnya hilang atau di luar perdagangan²⁸

b Teori subjektif

Menurut teori subjektif terdapat keadaan memaksa, jika debitur yang bersangkutan mengingat keadaan pribadi daripada debitur tidak dapat memenuhi prestasinya. Maksudnya yaitu apabila terjadi keadaan memaksa pada debitur, terhapuslah keadaan debitur. Dengan demikian debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kreditur karena tidak memikul kesalahan apapun. Misalnya A seorang pemilik industri kecil harus menyerahkan sejumlah barang kepada B, di mana barang-barang tersebut masih harus dibuat dengan bahan-bahan tertentu. Tanpa diduga bahan-bahan tersebut harganya telah naik berlipat ganda, sehingga jika A harus memenuhi prestasinya ia akan menjadi miskin. Dalam hal ini ajaran subjektif mengakui adanya keadaan memaksa. Akan tetapi jika ini menyangkut industry besar maka tidak terdapat keadaan memaksa.²⁹

4. Bentuk-bentuk *force majeure*

Force majeure atau keadaan kahar merupakan suatu kejadian yang di luar prediksi tanpa bisa dicegah dan berpotensi merusak atau mengancam sebuah usaha atau pekerjaan sehingga tidak mungkin bisa diteruskan lagi.

²⁸ Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*, (t.t.p.: Pustaka Sutra), hal 39

²⁹ *Ibid.*, hal. 40

Di antara bentuk-bentuk *force majeure* bermacam-macam, seperti bencana alam, huru-hara, gempa bumi, kebakaran hingga peperangan.³⁰

Selain bentuk-bentuk di atas, terdapat pula bentuk *force majeure* secara khusus, yakni:

- a Undang-undang atau peraturan pemerintah.

Dalam hal ini tidak berarti bahwa prestasi itu tidak dapat dilakukan, tetapi prestasi tidak boleh dilakukan akibat adanya undang-undang atau peraturan pemerintah tadi.

- b Sumpah.

Sumpah kadang-kadang menimbulkan keadaan memaksa, yaitu apabila seorang yang harus berprestasi itu dipaksa bersumpah untuk tidak melakukan prestasi.

- c Tingkah laku pihak ketiga

- d Pemogokan.³¹

Apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan memaksa yang menyebabkan terjadinya *force majeure*, maka *force majeure* dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

- a *Force majeure* permanen

Bisa dikatakan permanen apabila sama sekali sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi.

³⁰ Bahtiar HS, *Jejak-Jejak Surga Sang Nabi*, (Depok: Lingkar Pena Kreativa, 2018), hal.

³¹ Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik...*, hal. 41

Misalnya barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah di luar kesalahan debitur.

b *Force majeure* temporer

Sebaliknya, dikatakan temporer apabila terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, di mana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali.³²

B. Kebangkrutan

1. Pengertian kebangkrutan

Istilah bangkrut dalam bahasa Inggris disebut *bankrupt*, dalam bahasa Italia disebut *bancarupta*, dalam bahasa Prancis disebut *lefailly*, sedang dalam bahasa Belanda disebut *failliet*. Secara mudahnya mengartikan bahwa pailit berarti tidak sanggup bayar hutang. Pailit biasanya terjadi antara pihak debitur dengan kreditur. Di kalangan sarjana hukum, mereka mengartikan bahwa pailit adalah *bankrupt* dan bangkrut artinya menderita kerugian besar hingga jatuh baik itu perusahaan, toko ataupun yang lainnya. Sedangkan kepailitan diartikan sebagai suatu proses dimana seorang debitur mengalami kesulitan dalam penyelesaian prestasinya yang dikarenakan si debitur mengalami kesulitan dalam hal keuangannya. Seorang dikatakan pailit atau bangkrut tidak serta merta bisa

³² H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*..., hal. 119

mengatakan dirinya pailit dengan sendirinya, namun hal itu harus dinyatakan oleh Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar hutangnya.³³

Sedangkan secara normatif, dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK) memberikan definisi kepailitan yakni:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.”³⁴

2. Pengaturan kepailitan

Pada awalnya kepailitan diatur oleh Undang-Undang Kpailitan yang lebih dikenal dengan sebutan *Faillissement Verordening*, yaitu *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 *juncto* *Statsblad* Tahun 1906 Nomor 348. Kemudian FV tersebut disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang tentang kepailitan. Yang mana pada akhirnya Perpu ini ditetapkan sebagai undnag-undang , yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Dan terakhir dikeluarkanlah Undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.³⁵

³³ Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, (Batam: CV Batam Publisher, 2018), hal. 122

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Agus Riyanto, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, (Batam: Batam Publisher, 2018), hal. 123

3. Asas-asas hukum kepailitan

Terkait dengan asas-asas hukum kepailitan terdapat dua asas, yakni asas umum hukum kepailitan dan asas khusus hukum kepailitan. Asas umum hukum kepailitan termuat dalam KUH Perdata sedangkan untuk asas khususnya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004.

a Asas umum

Asas umum hukum kepailitan di Indonesia semula diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang disebut dengan prinsip kesamaan kedudukan kreditur (*Paritas Creditorium*) dan pasal 1132 KUH Perdata yang disebut dengan prinsip *pari passu prorata parte*, yaitu semua kreditur memiliki hak yang sama atas harta debitur, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

b Asas khusus

Selain asas umum yang terdapat dalam KUH Perdata, hukum kepailitan juga mempunyai asas khusus yang termuat dalam UU Nomor 37 Tahun 2004. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1) Asas keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan wujud dari keseimbangan. Yakni di satu sisi terdapat ketentuan yang dapat mencegah debitur yang tidak jujur agar tidak disalahgunakan, di sisi lain terdapat ketentuan yang dapat mencegah penyalahgunaan oleh kreditur yang beritikad tidak baik.

Undang-undang kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditur dan debitur.

2) Asas kelangsungan usaha

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Maka dari itu permohonan pernyataan pailit hendaknya hanya bisa diberikan kepada debitur yang insolven, yaitu tidak membayar utang-utangnya kepada kreditur mayoritas.

3) Asas keadilan

Asas keadilan ini bermaksud untuk mencegah terjadinya tindakan kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya.

4) Asas integrasi dalam undang-undang

Asas ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan materiil merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.³⁶

Asas-asas hukum kepailitan Indonesia di atas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, debitur dan kreditur sebagai pemangku kepentingan utama.³⁷

³⁶ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hal. 40

³⁷ *Ibid.*, hal. 41

4. Bangkrut menurut islam

Menurut para ulama mazhab, orang yang bangkrut adalah orang yang dilarang hakim (untuk membelanjakan harta) karena dia terlilit hutang yang menghabiskan hartanya dan bahkan apabila hartanya tersebut digunakan untuk membayar hutang pasti tidak akan mencukupinya. Orang yang bangkrut disebut juga dengan muflis yang berarti orang yang tidak punya harta dan pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhannya. Para ulama mazhab sepakat bahwa seorang muflis tidak dilarang menggunakan hartanya, sebesar apapun hutangnya dia tetap boleh menggunakan hartanya sendiri kecuali jika sudah ada larangan dari hakim. Para kreditur tidak berhak melarangnya, sepanjang si debitur tidak bermaksud berusaha melarikan diri atau menggelapkan hak-hak orang lain yang ada pada dirinya, khususnya jika si debitur tidak ada usaha untuk bertambahnya penghasilan berdasar kenyataan yang ada.³⁸

Hakim tidak boleh melarang seseorang untuk membelanjakan hartanya, kecuali dengan syarat-syarat berikut ini:

- a Orang tersebut benar-benar berhutang dan hutangnya telah terbukti secara syar'i;
- b Disepakati bahwa hartanya tidak melebihi jumlah hutangnya. Para ulama mazhab sepakat atas kebolehan melarang orang tersebut manakala hartanya tak memadai untuk membayar hutangnya, tetapi mereka berbeda pendapat manakala jumlah hartanya dan hutangnya

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Shaf e-publishing), hal. 738

sama. Menurut Imamiyah, Hambali dan Syafi'i orang tersebut tidak boleh dilarang membelanjakan hartanya. Sementara dua orang murid Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan bahwa orang tersebut harus dilarang membelanjakan hartanya, dan atas dasar pendapat tersebut mazhab Hanafi mengeluarkan hartanya. Sedangkan Imam Abu Hanifah sendiri, beliau malah menafikan adanya pelarangan terhadap *mufлис*, bahkan andaikata pun hutang orang tersebut melebihi harta yang dimilikinya. Tetapi selanjutnya Abu Hanifah mengatakan apabila orang-orang yang memiliki piutang menuntut agar orang yang terbelit hutang ditahan, maka dia harus bersedia ditahan sampai dia bersedia menjual seluruh hartanya guna membayar seluruh hutang-hutangnya.³⁹

- c Hutang tersebut sudah saatnya dibayar, bukan yang masih mempunyai waktu tenggang, atau dengan kata lain hutang tersebut sudah jatuh tempo pada waktu pembayarannya. Hal tersebut merupakan pendapat dari Imamiyah, Syafi'i, Maliki dan Hambali. Namun hal tersebut terdapat pengecualian yakni apabila sebagian dari hutangnya sudah dibayar dan sebagiannya belum, maka harus dilihat jika hartanya cukup untuk membayar hutang-hutangnya yang jatuh tempo maka tidak dilarang baginya untuk membelanjakan hartanya.
- d Hendaknya pelarangan itu berdasar permintaan seluruh atau sebagian dari orang-orang yang mempunyai piutang.

³⁹ *Ibid.*, hal. 739

Sepanjang syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka hakim boleh melakukan pelarangan menggunakan harta, baik dalam bentuk jual beli, sewa menyewa atau yang lainnya yang bisa merugikan si kreditur. Selanjutnya hakim menjual harta orang yang berhutang tersebut lalu membayarkannya kepada si kreditur. Kalau hasilnya mencukupi maka hal itulah yang harus dilakukan, namun apabila tidak cukup, maka pembagiannya dilakukan dengan cara masing-masing menerima haknya sesuai dengan presentase masing-masing.⁴⁰

C. Dasar Hukum *Force Majeur*

Dasar hukum *force majeure* terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pasal 1244 dan pasal 1245.

1. Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam pasal 1244 KUHPerdata dijelaskan:

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktika bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungungkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.⁴¹

2. Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam pasal 1244 KUHPerdata dijelaskan:

Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.⁴²

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 740

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab III Bagian 3 Pasal 1244

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab III Bagian 3 Pasal 1245

Pada dasarnya ketentuan tersebut hanya mengatur masalah *force majeure* dalam hubungan dengan biaya ganti rugi dan bunga saja.

Berdasarkan pasal di atas, maka rumusan kausa *force majeure* dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dirinci sebagai berikut:

- a Peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* haruslah peristiwa yang tidak terduga pada saat pembuatan perjanjian;
- b Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak debitur;
- c Peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* haruslah di luar kesalahan pihak debitur;
- d Para pihak tidak dalam keadaan itikad buruk;
- e Jika terjadi *force majeure* maka kontrak tersebut dianggap gugur dan seolah-olah tidak pernah ada perjanjian;
- f Jika terjadi *force majeure* kedua belah pihak tidak boleh menuntut ganti rugi, namun karena kontrak yang bersangkutan menjadi gugur maka untuk menjaga terpenuhinya unsur-unsur keadilan, pemberian restitusi masih dimungkinkan;
- g Resiko sebagai akibat dari *force majeure* beralih dari pihak kreditur kepada debitur sejak saat seharusnya barang tersebut diserahkan.⁴³

⁴³ Agri Chairunisa Isradjuningtias, Jurnal: *Force Mejerure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*. hlm 147 diakses pada 3 November 2018

Dalam kontrak biasanya *force majeure* ini meliputi :

- a. Bencana alam, seperti : banjir, gempa bumi, kebakaran dan angin topan;
- b. Keadaan perang;
- c. Huru-hara; dan/atau
- d. Kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan atau moneter dan ekonomi yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

Apabila terjadi *force majeure* seperti ini sehingga isi perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, baik seluruhnya maupun sebagian, maka tidak berarti perjanjian otomatis menjadi batal tetapi biasanya seluruh kerugian yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.⁴⁴

D. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Arti hukum islam lebih dekat dengan pengertian syariah. Syariat islam adalah sistem norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam lainnya. Hasbi Ay-Syiddiqy memberikan definisi hukum islam dengan “koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.⁴⁵ Kemudian menurut Amir

⁴⁴*Force Majeur-Keadaan Kahar dalam Suatu Kontrak* dalam <http://old.presidentpost.id/2013/04/22/force-majeur-keadaan-kahar-dalam-suatu-kontrak.html> diakses pada 22 Agustus 2018

⁴⁵H. Hanafi Arief S., *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis dan Politik Hukum Nasional*, (Yogyakarta:LKiS Pelangi Aksara, 2016), hal. 197

Syarifudin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku untuk semua umat yang beragama islam. Hukum islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya saja, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan hukum antara manusia dengan dirinya sendiri dan juga hubungan manusia dengan alam sekitar.⁴⁶

2. Sumber-sumber hukum islam

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawatir) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca al-Qur'an merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.

⁴⁶ Kutbuddin Aibak, "*Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*", Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94

b. Hadits

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (*taqrir*). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^{٤٧}

Artinya: “ Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, ... ” (QS Al Hashr : 7)

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia.⁴⁷

c. Ijtihad

Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya, baik dalam al-Qur'an maupun Hadits, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Cet. II, (Padang: angkasa raya, 1993), hal. 31

dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil *ijtihad* dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga. Beberapa metode *ijtihad* antara lain:

1) Ijtima'

Secara terminologi, ada beberapa rumusan *ijma'* yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqh. Ibrahim Ibnu Siyar Al-Nazzam, seorang tokoh *mu'tazilah*, merumuskan *ijma'* dengan "setiap pendapat yang didukung oleh hujjah, sekalipun pendapat itu muncul dari seseorang." Akan tetapi, rumusan al-Nazzam ini tidak sepaham dengan pengertian etimologi di atas.

Imam al-Ghazali, merumuskan *ijma'* dengan "kesepakatan umat Muhammad secara khusus tentang suatu masalah agama. Rumusan al-Ghazali ini memberikan batasan bahwa *ijma'* harus dilakukan umat Muhammad, yaitu umat Islam. Tetapi harus dilakukan oleh seluruh umat awam. Al-Ghazali pun tidak memasukkan dalam definisinya bahwa *ijma'* harus dilakukan setelah wafatnya Rasulullah.⁴⁸

2) Qiyas

Qiyas (analogi) adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan *illat* atau

⁴⁸ Satria Effend dan M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 112

sebab-sebabnya. Contohnya, mengharamkan minuman keras, seperti bir dan wiski. Haramnya minuman keras ini *diqiyaskan* dengan khamar yang disebut dalam al-Qur'an karena antara keduanya terdapat persamaan *illat* (alasan), yaitu sama-sama memabukkan. Jadi, walaupun bir tidak ada ketetapan hukumnya dalam al-Qur'an atau hadits tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan khamar yang ada hukumnya dalam al-Qur'an. Sebelum mengambil keputusan dengan menggunakan qiyas maka ada baiknya mengetahui rukun *qiyas*, yaitu:

- a) Dasar (dalil)
- b) Masalah yang akan diqiyaskan
- c) Hukum yang terdapat pada dalil
- d) Kesamaan sebab/alasan antara dalil dan masalah yang *diqiyaskan*.⁴⁹

3. *Force majeure* menurut hukum Islam

Keadaan *force majeure* identik dengan suatu bencana alam atau musibah adalah sebuah keadaan darurat dimana yang secara hukum akan berdampak pada munculnya berbagai aturan untuk menghilangkan ataupun setidaknya mengurangi kondisi darurat tersebut. Dalam hal *force majeure* ini misalnya seorang debitur yang tertimpa musibah bencana alam maka tidak layak bagi kreditur untuk membebankan kepada debitur dengan

⁴⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2007), hal. 311

beban yang sama saat debitur belum mengalami musibah. Bahkan jika dianggap perlu untuk menghilangkan beban tambahan bagi debitur dalam keadaan darurat tersebut.

Ada beberapa kaidah islam yang sesuai dengan definisi keadaan *force majeure*, diantaranya sebagai berikut:

الْمَسَقَةُ تَجْلِبُ التَّيسِيرُ

*Artinya: Masaqat (Kesulitan) bisa menarik kemudahan.*⁵⁰

Maksud dari kaidah di atas adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi pelaku, yang dalam hal ini adalah seorang mukallaf, maka syariat meringankannya sehingga orang mukallaf tersebut bisa melaksanakannya tanpa merasa kesulitan. Seperti halnya kesulitan orang yang sakit untuk melaksanakan shalat dengan berdiri maka bisa dengan duduk, apabila tidak bisa dengan duduk maka boleh dengan cara berbaring.⁵¹

Kaidah di atas ini menjadi sumber adanya keringanan dalam menjalankan tuntutan *syariat* diantaranya seperti keringanan yang diberikan karena keadaan terpaksa serta unsur kurang mampu dan kesukaran umum yang menjadi akibat terjadinya *force majeure*. Kaidah tersebut merupakan hasil modifikasi dari QS. Al Baqarah: 185, QS. Al Hajj: 78, QS. An Nisa: 28, QS. Al Baqarah: 286, yang seluruh ayatnya

⁵⁰ H. Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, Cetakan II, (Malang: UIN Maliki Pers, 2013), hal. 154

⁵¹ *Ibid.*,

tersebut menunjukkan kemudahan dan keringanan yang diberikan oleh Allah kepada hambaNya.⁵²

QS. Al Baqarah: 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا
الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.⁵³

Dari ayat di atas, dijelaskan mengenai keringanan bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun

⁵² Moh. Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah*, hal. 15

⁵³ Departemen Agama RI, *Yasmina Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma, 2009), hal. 28

tetap berkewajiban untuk menggantinya sebanyak puasa yang ditinggalkannya. Substansi dari ayat di atas adalah Allah tidak akan mempersulit hambanya dalam beribadah.

QS. Al Baqarah: 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."⁵⁴

Substansi ayat di atas adalah Allah tidak akan menguji atau membebani hamba-Nya diluar kemampuan hamba-Nya.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 49

QS. Al-Hajj: 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
 حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ
 الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
 الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya: dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.⁵⁵

QS. An Nisa: 28

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

Artinya: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 341

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 83

Selain kaidah di atas, terdapat kaidah lain yakni:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: *Kemudaratan (bahaya) harus dihilangkan.*⁵⁷

Maksud dari kaidah di atas sama dengan kaidah sebelumnya, hanya saja kaidah ini aplikasi kaidah ini adalah lebih kepada kewajiban menghilangkan madarat setelah mudarat itu ada/terjadi (upaya pengobatan).⁵⁸

Sementara itu, didalam literatur fiqh klasik, terdapat sebuah ketentuan hukum yang hampir menyerupai *force majeure*. Ketentuan ini biasa disebut dengan *al-Jaihah*, yaitu suatu keadaan dimana telah terjadi akad salam terhadap petani buah dan pembeli, keduanya sepakat bahwa jika buah-buahan tersebut telah siap panen maka petani menyerahkannya kepada pembeli sesuai dengan harga yang telah diterima oleh petani ketika hanya nampak beberapa buah yang matang, namun terjadi suatu bencana diluar kekuasaan keduanya yang memaksa petani tidak dapat menyerahkan hasil panennya. Atau bisa disimpulkan al jaihah adalah bencana yang biasa berlaku pada buah-buahan, yang menyebabkan kerusakan dan kemusnahan padanya.⁵⁹

Sejatinya al-Jaihah dalam penerapannya tidaklah terbatas pada akad salam, melainkan dapat diqiaskan kepada beberapa akad, diantaranya

⁵⁷ H. Abbas Arfan, 99 Kaidah Fiqh..., hal. 176

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ Zaharuddin Abd. Rahman, *Fiqh Kewangan Islam*, (Malaysia:PTS Islamika, 2014), hal.

ijarah, ba'i murabahah, isthisna' dan sebagainya. Penerapan al-Jaihah dalam jual beli buah-buahan dalam akad salam pada dasarnya diambil dari hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا, فَأَصَابَتْهُ فَلَا يُجِلُّ لَكَ أَنتَ
حُذِّ مِنْهُ شَيْعًا, بِمَ تَأْ مَالَ أَخِيكَ بَعِيرٍ حَقٌّ.

Artinya:

“Jika engkau menjual buah kepada saudaramu, lalu terkena bencana, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu pun darinya. Dengan (imbalan) apa engkau mengambil harta saudaramu dengan tanpa hak?.”⁶⁰

Hadist diatas merupakan dasar dari hukum al-Jaihah. Para ulama berpendapat bahwa al-Jaihah wajib diterapkan, karena buah-buahan tersebut masih dimiliki oleh petani buah dan belum berpindah tangan kepada pembeli, begitu pula jika tidak diterapkan maka petani buah dianggap telah memakan harta yang bukan haknya.

Jadi dapat dikatakan bahwa al-Jaihah dan force majeure keduanya adalah merupakan bentuk dari tindakan darurat atas suatu kontrak jika terjadi keadaan darurat yang memaksa.

4. Force majeure dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia

Sebenarnya tidak ada aturan yang secara tegas dan khusus menjelaskan mengenai *force majeure* dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis

⁶⁰ Nova Noviana, *Force Majeur dalam Perjanjian*, (UIN Alauddin Makassar: Skripsi tidak diterbitkan, 2016), hlm. 19.

Ulama Indonesia. Namun terdapat beberapa fatwa yang sedikit menyinggung dan berkaitan dengan *force majeure*, antara lain sebagai berikut:

a Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadualan Kembali Tagihan Murabahah
Menetapkan: Fatwa Tentang Penjadualan Kembali Tagihan Murabahah
Pertama : Ketentuan Penyelesaian

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi nasabah yang yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

Dua : Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dirubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

b Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran

Menetapkan :Fatwa Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran

Pertama : Ketentuan Umum

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- 2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani
- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Dua : Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dirubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

5. *Force majeure* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) yakni pada pasal 40-43.

Dalam pasal 40 dijelaskan bahwa keadaan memaksa adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya.⁶¹ Kemudian dalam pasal 41 dijelaskan mengenai syarat-syarat peristiwa yang termasuk keadaan memaksa yakni,

⁶¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II bagian kelima, pasal 40.

peristiwa tersebut haruslah peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, peristiwa tersebut tidak harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus memenuhi prestasi, peristiwa terjadi di luar kesalahan si pihak yang harus memenuhi prestasi dan yang terakhir pihak yang harus memenuhi prestasi tersebut tidak beritikad buruk.⁶²

Selanjutnya terkait resiko dijelaskan pada pasal 42 yakni, kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak disebut sebagai resiko.⁶³ Kemudian dalam pasal 43 dijelaskan lebih lanjut mengenai resiko tersebut yakni, kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar salah satu pihak dalam akad perjanjian sepihak dipikul oleh pihak peminjam, sedangkan kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar salah satu pihak dalam akad perjanjian timbale balik dipikul oleh pihak yang meminjamkan.⁶⁴

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema “*Force majeure*”. Maka sebagai perbandingan dalam penyusunan proposal skripsi ini peneliti terlebih dahulu akan menyebutkan dan menguraikan

⁶² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II bagian kelima, pasal 41

⁶³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II bagian keenam, pasal 42

⁶⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II bagian keenam, pasal 42

tentang skripsi seseorang yang berkaitan atau paling tidak mendekati pokok bahasan yang peneliti susun saat ini, diantaranya yaitu:

Pertama, Nova Noviana (2006) yang melakukan penelitian dengan judul “*Force majeure* dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT. Bosowa Resources)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum *Force majeure* pada perjanjian jual beli hasil tambang di PT. Bosowa Resources. Akibat hukumnya adalah pada perjanjian jual beli antara PT. Bosowa Resources dengan CV. Surya Tanete tidak mengalami *Force majeure*, sehingga CV Surya Tanete sebagai pihak kedua tidak dibebaskan tuntutan ganti rugi.⁶⁵

Kedua, Fariz Al Hasni, S.H.I (2017), yang melakukan penelitian dengan judul *Force majeure* dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas mengenai konsep *Force majeure* dalam kontrak pembiayaan bank syariah yang dapat dijadikan argumentasi hukum sebagai dasar penilaian di dalam menentukan jawaban serta bagaimana sebaliknya menurut hukum.⁶⁶

Ketiga, Dita Okta Sesia (2008) yang melakukan penelitian dengan judul Analisis Hukum Perbandingan Klausula Keadaan Darurat (*Force majeure*) antara Perjanjian Sewa Menyewa dengan Perjanjian Pemborong Pekerjaan (Studi Kasus Perjanjian Graha Sucofindo dengan Perjanjian Direct

⁶⁵ Nova Noviana, *Force Majeur dalam Perjanjian: Studi Kasus di PT. Bosowa Resources*, (Skripsi tidak diterbitkan, 2016)

⁶⁶ Fariz Al Hasni, *Force Majeure dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah*, (Skripsi tidak diterbitkan, 2017)

Contract). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas perumusan klausula keadaan darurat dalam suatu perjanjian serta bagaimana pengaturan mengenai risiko yang harus ditanggung para pihak dalam hal terjadi peristiwa keadaan darurat.⁶⁷

Keempat, Ceisa Shadrina Pranindra yang melakukan penelitian dengan judul Analisis Penyelesaian *Force majeure* dalam Produk Pembiayaan pada Bank Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan model-model penyelesaian kasus *Force majeure* dan prosedur yang ditempuh para pihak di lembaga perbankan syariah.⁶⁸

Kelima, Merilatika yang melakukan penelitian dengan judul Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Karena *Force majeure* pada Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Jasa Hiburan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami upaya hukum pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya *Force majeure* yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama dalam bidang jasa hiburan.⁶⁹

Keenam, Muhammad Rifqi Hidayat yang melakukan penelitian dengan judul Analisis Hukum Kontrak Syariah terhadap Klausul *Force majeure* dalam Akad Murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk

⁶⁷ Dita Okta Sesia, *Analisis Hukum Perbandingan Klausula Keadaan Darurat (Force Majeur) antara Perjanjian Sewa Menyewa dengan Perjanjian Pemborong Pekerjaan: Studi Kasus Perjanjian Graha Sucofindo dengan Perjanjian Direct Contract*, (Skripsi tidak diterbitkan, 2008)

⁶⁸ Ceisa Shadrina Pranindra, *Analisis Penyelesaian Force Majeur dalam Produk Pembiayaan pada Bank Syariah*, (Skripsi tidak diterbitkan, 2016)

⁶⁹ Merilantika, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Karena Force Majeur pada Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Jasa Hiburan*, (Skripsi tidak diterbitkan, 2015)

mendeskripsikan penerapan *Force majeure* dalam klausul akad murabahah pada perbankan syariah.⁷⁰

Dari beberapa penelitian di atas diketahui bahwa belum ada penelitian yang membahas mengenai kebangkrutan bisa dikatakan sebagai keadaan *Force majeure* atau tidak baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Dengan demikian belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang “Analisis Hukum Terhadap Peristiwa *Force majeure* sebagai Dasar Pembelaan Debitur Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam Studi Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks.”

⁷⁰ Muhammad Rifqi Hidayat, *Analisis Hukum Kontrak Syariah terhadap Klausul Force Majeur dalam Akad Murabahah*, (Skripsi tidak diterbitkan, 2015)